

**POLOGORO SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS PADA DESA JEMUR KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

AWALI MUZAYINAH

NIM. 14370018

PEMBIMBING;

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pologoro merupakan suatu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah. Pungutan tersebut dalam pelaksanaannya diwenangkan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Latar belakang adanya pologoro dalam jual beli tanah didasarkan pada unsur historis masyarakat yang memandang bahwa perbuatan hukum jual beli tanah menyangkut keberadaan tempat kediaman manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh diperbuat sekehendak manusia dan harus diketahui oleh pemerintah desa didasarkan atas dasar gotong royong, pungutan pologoro diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis yang dituang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, dan Peraturan Desa Jemur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa. Dalam praktiknya, pologoro yang baru saja diloloskan menjadi salah satu jenis pungutan desa yang sah masih perlu payung hukum yang kuat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga penyusun dapat memperoleh gambaran yang nyata terkait dengan Pologoro Sebagai Sumber Pendapatan Desa Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pologoro sebagai sumber pendapatan asli desa perspektif *maslahah mursalah* di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen praktik pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pungutan pologoro ini didasarkan dari perjanjian akad jual beli yang halal dan sah. Adapun perlindungan dari pologoro dilegalkan menjadi pungutan yang sah sesuai perundang-undangan. Namun dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa ada beberapa pasal yang masih harus dikaji ulang karena tidak sinkron dengan aturan-aturan yang terkait. Pada pasal 15 ayat (2) disebutkan besaran pologoro yang dibebankan kepada masyarakat paling tinggi 2 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sedangkan pada ayat (3) disebutkan besaran pologoro paling sedikit Rp 200.000,-. Presentase demikian membuat resah pemerintahan desa dan masyarakat Desa Jemur dengan peraturan yang antara pasal satu dengan satunya tidak sinkron. Selanjutnya ada beberapa kemaslahatan dari adanya pungutan pologoro sebagai sumber pendapatan asli desa yang dikelola dalam 4 bidang yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan sosial.

Kata kunci: pologoro, pungutan, kemaslahatan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Awali Muzayinah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Awali Muzayinah
NIM : 14370018
Judul skripsi : "Pologoro Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa
Perspektif Maslahah Mursalah
(Studi Kasus Pada Desa Jemur Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2018

/ 7 Sya'ban 1439 II

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1255.a/Un.02/PP.00.9/5/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: POLOGORO SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PADA
DESA JEMUR KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AWALI MUZAYINAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14370018
Telah diujikan Pada : 15 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I, M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN





PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awali Muzayinah
NIM : 14370018
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 April 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYA

Saya yang menyatakan,



Awali Muzayinah
NIM. 14370018

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang berusaha melakukan perubahan.

(Ar Ra'd 12:11)

Orang yang menangis bukan berarti tidak bahagia, orang tertawa bukan berarti bahagia

Harapan untuk maju selalu aku tanamkan dalam niat dan tindakan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Suryadi dan mamah Siti Romlah tercinta, engakulah guru pertama dalam hidupku, yang senantiasa mendo'akan dan memberikan yang terbaik, kedua adeku (Suci dan komar) yang selalu memberi support. Buat mutiara hatiku (Ibnu Yazis) engakau alasan penyusun bisa bersemangat dan berpacu untuk maju.

Dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa membimbing proses penyusunan ini, keluarga serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberi motifasi dan mendampingi, teman-teman jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga angkatan 2014, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
'	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z(dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	t̄	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z̄	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aîn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaîn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathâh</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

—	<i>dammah</i>	Ditulis	U
---	---------------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penyusunan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اللَّهُمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسَّ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penyusunan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاتو السلام على اشرف الانبياء والمرسلين،
سيدنا و مولانا محمد على الله وصحابه اجمعين، أما بعد

Alhamdulillah puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**POLOGORO SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PADA DESA JEMUR KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN)**”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik meskipun masih banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai positif dan bermanfaat bagi seluruh kalangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselaiannya penyusun skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi.

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
8. Seluruh staff akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan baik membantu mengurus di bidang administratif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh narasumber yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi terselesaikan skripsi ini.
10. Bapaku Suryadi dan Mamah Siti Romlah sebagai kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat serta kasih


sayangnya sehingga penyusun semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada adik-adik tercinta (Dewi Suci I dan Komarudin) yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penyusun.
12. Kepada seseorang di Serang (Ibnu Yazis) yang selalu menjadi moodbooster penyusun dalam menyusun skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku di Yogyakarta, Dede dan ilma sebagai sahabat yang berarti, menjadikan kehidupan disini istimewa, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing ingatlah hari ini ya.
14. Keluarga Wisma Umul Mizan yang menghangati penyusun dalam menyusun skripsi ini. (Dewi, Titis, Duri, Dila, Atul, Sheren, Sasi, Ela, Rila, Nini, dan lainnya)
15. Teman-teman KKN (Danang, Wildan, Nuh, Dyta, Atsna, Laila, dan Ervina), Semoga kalian sukses semuanya.
16. Semua teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014, semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
17. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, karena telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga dibalas oleh Allah SWT.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus pada prodi Hukum Tata Negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin*

Yogyakarta, 20 April 2018

Penyusun,



Awali Muzayinah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUANN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH	16
A. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	16
B. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	18
C. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i>	20

D. Kaidah-Kaidah <i>Maslalah</i>	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POLOGORO SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN GAMBARAN LOKASI UMUM 26	
A. Gambaran Umum Wilayah	26
1. Geografi Wilayah	26
2. Struktur Kepemimpinan Desa Jemur	27
3. Kondisi Sosioekonomi	32
4. Luas Wilayah Menurut Penggunaan	33
B. Pologoro	36
1. Sejarah Singkat	36
2. Dasar Hukum	38
3. Praktik	39
4. Cara Pungutan	42
5. Tarif	47
6. Tujuan dan Kegunaan	48
BAB IV POLOGORO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 52	
A. Analisis Praktik	52
1. Dasar Hukum	52
2. Tujuan	55
3. Kegunaan	60
BAB V PENUTUP 63	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli banyak dilakukan oleh masyarakat umum salah satunya jual beli tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan lepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam jual beli tanah, terdapat berbagai biaya-biaya yang ditanggung oleh penjual dan pembeli untuk mengurus proses pemidahan hak milik tanah dari penjual kepada pembeli sebagaimana yang terjadi di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Salah satu biaya tersebut adalah biaya Pologoro yang diterapkan perangkat desa sebesar 2% dari nilai jual beli tanah.

Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah.¹ Pungutan tersebut dalam pelaksanaannya diwenangkan oleh pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya kewenangan tersebut Kepala Desa dan aparat Desa ikut campur tangan dalam proses jual beli tersebut. Dimana akan terjadi transaksi di luar perjanjian jual beli yang diadakan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tanah dengan pihak kepala desa. Sehingga timbul adanya perjanjian baru antara penjual dan pembeli.

¹ Perdes Jemur Kebumen No. 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa , Pasal 1 ayat (30)

Pologoro pada dasarnya adalah budaya atau adat peninggalan dari penajah yang dahulu merupakan suatu pungutan atau suatu pajak rakyat yang disertakan kepada para pejabat desa. Adat dan budaya tersebut ternyata dibawa sampai saat ini, yang seolah menjadi kebiasaan mengakar dan menjadi hukum adat yang juga mempunyai sanksi yaitu sanksi sosial.

Istilah pologoro yang digunakan masyarakat Desa Jemur untuk menyebutkan suatu biaya yang diterapkan dalam jual beli tanah dimana biaya tersebut diberikan oleh pembeli tanah kepada desa. Dari proses transaksi jual beli tanah besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Besaran pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp 200.000,00.²

Dalam jual beli tanah camat berperan sebagai PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) sementara, untuk membuat akta tanah dikenakan biaya sebesar 2% dari nilai jual tanah sebagai uang jasa pembuatan akta tanah dan dari 2% itu dibagi lagi untuk perangkat desa yang membantu mengukur tanah dan menjadi saksi jual beli tanah. Sebenarnya biaya pologoro tidak disebutkan dalam syarat sahnya peralihan hak atas tanah berupa jual beli di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Dalam praktiknya ketika seseorang bertransaksi jual beli tanah maka para pihak harus mengundang perangkat desa setempat untuk membantu mengukur tanah dan menjadi saksi akad jual beli tanah. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian dilakukanlah pungutan tanah yang menjadi obyek jual beli. Dari harga

² Perda Kabupaten Kebumen No. 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal (15)

jual beli tanah tersebut kemudian perangkat desa menghitung prosentasi biaya pologoro yang ditanggung oleh pembeli tanah.

Kedudukan hukum pungutan pologoro berdasarkan apa yang telah diuraikan menjadi tidak jelas, mengenai pungutan pologoro yang mengikat para pihak atau tidak didalam proses jual beli. Apabila pungutan pologoro memiliki kekuatan mengikat, bagi para pihak yang akan mengadakan perjanjian jual beli tentunya praktek seperti ini dapat dibenarkan, namun meskipun begitu tetap harus dilihat dasar yang membenarkan para pihak dimintai pungutan pologoro. Hal ini tentunya akan menjadi masalah apabila pungutan pologoro tersebut didalam perjanjian jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya para pihak tidak dibenarkan dibebankan pungutan seperti ini ketika melakukan perjanjian jual beli tanah.

Dari semua data yang dituliskan penyusun menganggap bahwa kedudukan hukum pologoro belum sepenuhnya sesuai. Pologoro yang baru saja diloloskan menjadi salah satu jenis pungutan desa yang sah masih perlu payung hukum yang kuat untuk menjadikan pologoro sebagai salah satu pungutan yang dilegalkan. Apalagi dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa ada beberapa pasal yang masih harus dikaji ulang karena tidak sinkron dengan aturan-aturan yang terkait. Pada pasal 15 ayat (2) disebutkan besaran pologoro yang dibebankan kepada masyarakat paling tinggi 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sedangkan pada ayat (3) disebutkan besaran pologoro paling sedikit Rp. 200.000,-. Selanjutnya pada ayat (4) besaran pologoro dikecualikan pada pembagian waris paling tinggi sebesar 1% dari NJOP. Selain itu juga pemerintah

desa belum bisa memahami secara utuh terhadap peraturan baru yang telah dilegalkan. Hal inilah yang pada intinya membuat penyusun ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai “**POLOGORO SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus: Pada Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pologoro di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap praktik pologoro di Desa Jemur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penyusun.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui praktik pologoro di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
 - b. Mengetahui perspektif *maslahah mursalah* terhadap praktik pologoro di Desa Jemur.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penyusun lakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah desa Jemur pada khususnya dan juga pemerintahan desa lain pada umumnya untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanah dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Serta menjadi evaluasi masyarakat desa Jemur untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli tanah dan ketentuan lainnya seperti pungutan. Sehingga para pihak tidak diberatkan akan adanya perjanjian baru tentang pologoro dan lain sebagainya.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.³ sejauh pengetahuan penyusun dan pengamatan penyusun, telah banyak penelitian yang membahas tentang pungutan desa. Namun yang lebih spesifik membahas tentang Pologoro sebagai sumber pendapatan asli Desa belum pernah dilakukan. Apalagi yang menjadi obyek penelitian (*research*) penyusun adalah implementasinya Undang-undang dan

³ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

realita di lapangan serta problem Pologoro Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa.

Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi Joko Widianto “Biaya Lintiran Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Prespektif Hukum Islam”. Karya ilmiah ini pada intinya membahas mengenai bagaimana biaya lintiran dalam hukum islam. Peneitian ini hanya terfokus pada satu hukum saja yakni hukum islam. Tidak memandang dari sudut undang-undangnya atau peraturan yang lain.⁴

Kedua, Skripsi Apit Rina Palupi “Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013-2014” yang menjelaskan masyarakat Karanggayam yang sering melakukan praktik jual beli tanah yang berstatus Letter C. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana masyarakat Kebumen berpraktik dalam jual beli tanah yang bestatus letter C, apakah sudah sesuai prosedur hukumnya. Dalam perkembangannya masih ditemukan banyak kejanggalan dalam praktik jual beli tanah yang bestatus letter C.⁵

Ketiga, Tesis Sri Widiyati Hasil “Kewajiban Membayar Uang Pologoro Sebagai Budaya Hukum Dalam Jual Beli Tanah Kasus Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah” yang menjelaskan bagaimana kewajiban membayar uang pologoro dalam

⁴ Joko Widianto, “*Biaya Lintiran Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Prespektif Hukum Islam*”, skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto,2017.

⁵ Apit Rina Palupi, “*Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2013-2015*”, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

jual beli tanah. Dalam tesisnya ini berpendapat bahwa kewajiban membayar uang pologoro itu sudah membudaya.⁶

Berangkat dari perbandingan karya-karya diatas, penyusun menemukan hal yang berbeda yaitu penyusun lebih menekankan pada bagaimana praktik pologoro dan presentase pologoro di Desa Jemur Kebumen dan bagaimana pandangan *maslahah mursalah* dalam praktik pologoro yang telah diaturnya.

E. Kerangka Teori

Siyasah Syar'iyyah adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.⁷ *Siyasah Syar'iyyah* mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai segala fenomena dan peristiwa dari segala sudut. Hukum-hukum yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dari diatur atau tidaknya oleh nas, kemaslahatan ada tiga macam salah satunya *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah menetapkan hukum berdasarkan pada kemaslahatan yaitu manfaat bagi kehidupan manusia dan menolak kemadharatan darinya, yang tidak

⁶ Sri Widiyati Hasil, “*Kewajiban Membayar Uang Pologoro Sebagai Budaya Hukum Dalam Jual Beli Tanah (kasus Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah)*”, Tesis Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003.

⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.26.

ada ketentuan nash baik yang membolehkan atau melarangnya.⁸ *Maslahah mursalah* memiliki arti yang sama dengan *jalb al-manfa'at* yaitu baik.⁹ Ulama Ushul Fikih membagi maslahah ke dalam beberapa macam yaitu:

a. Maslahah Dharuruiyyah

Maslahah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang menyangkut lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

b. Maslahah Hajiyyah

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara dasar manusia.

c. Maslahah Tahsiniyah

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap untuk melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya.¹⁰

Kaidah-kaidah penting yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mewujudkan dan melestarikan maslahah-maslahah yakni:

- a. Prinsip dasar dalam perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah
- b. Pungutan harus disertai dengan perlindungan
- c. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudarat

⁸ Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994) hlm.116.

⁹ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih Untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), hlm 117.

¹⁰ Nasroen Harun, *Ushul Fiqih, Cet ke-1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.116.

- d. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

Dari permasalahan yang ada dalam Pologoro Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Perspektif *masalah mursalah* kiranya *masalah mursalah* sudah dapat membahas dan mengupas secara tuntas masalah yang ada dalam hal ini, serta akan membawa pengaruh baik terhadap implementasi Pologoro di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisa sejauh mana aturan atau hukum yang

ada beraku secara efektif. Dalam hal ini Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan Perudang-Undangan tentang Desa yang didalamnya mencangkup tentang pasal-pasal mengenai Sumber Pendapatan Asli Desa. Sedangkan Empiris digunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat sadar adanya pungutan Pologoro sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa dan mengetahui praktik pologoro dalam jual beli tanah. Tetapi nantinya tetap melihat pada kenyataan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Obyek lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Desa Jemur sekaligus masyarakat desa Jemur.

3. Penelitian ini mengambil metode *Deskriptif-Analitik*, yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematik tentang praktik Pologoro dalam jual beli tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang dipergunakan adalah purposive sampling. Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu.¹¹ Teknik sampling ini dipilih oleh penyusun karena

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*

keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil sampel seluruh warga Desa Jemur Kebumen.

Subjek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Desa/Pejabat Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- 2) Warga Masyarakat Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah praktik Pologoro dalam jual beli tanah sebagai sumber pendapatan asli desa di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

1. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2003.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa.
3. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang pungutan desa.
4. Wawancara dengan masyarakat Desa Jemur.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, Undang-undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu, kelompok atau secara langsung.¹² Dengan maksud disini penyusun melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang praktik pologoro dalam jual beli tanah sebagai sumber pendapatan asli Desa di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

b. Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. selain itu, adapun pihak yang akan diwawancarai adalah masyarakat Desa Jemur.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data

¹² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 94.

¹³ *Ibid.*,hlm. 127.

yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁴

7. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan cara mendeskripsikan dan memberikan interpretasi guna untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ada.¹⁵

a. Reduksi Data

Penyusun dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang dilakukan pada awalnya tidak terkumpul secara sistematis. Dalam kata lain semua data yang diperoleh masih tercampur sehingga sulit untuk dipahami. Dengan menggunakan metode reduksi data, maka seluruh data yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai kelompoknya secara sistematis sehingga pada akhirnya mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data

Pada dasarnya data yang dikumpulkan oleh penyusun tidaklah mudah untuk dipahami, oleh sebab itu penyusun harus berusaha untuk memahami data yang diperoleh dan dapat menyajikannya dalam bentuk yang lebih sederhana lagi agar mudah dipahami oleh para pembaca.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁵ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

Oleh karena itu, data yang sulit dipahami oleh penyusun di sajikan secara sistematis. Seperti dalam bentuk tabel, kategori dan sebagainya.

c. Kesimpulan

Setelah data terkumpul secara sistematis dan mudah dipahami, maka metode selanjutnya adalah kesimpulan. Data yang diperoleh penyusun baik berupa data primer maupun sekunder dibandingkan dengan kepustakaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penyusunan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini, pembahasan tersebut diletakan pada bab pertama agar pembaca mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini akan dituju, sehingga pada bab selanjutnya pembaca bisa mengikuti alur pembahasan.

Bab kedua, penjelasan tentang landasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan teori *masahah mursalah* yang sesuai dengan tema.

Bab ketiga, memuat gambaran geografi wilayah, struktur kepemimpinan Desa Jemur, kondisi sosiologis, luas wilayah menurut pegunungan, dan pologoro.

Bab keempat, berisi analisis data bagaimana pologoro dalam jual beli tanah menurut prespektif *maslahah mursalah* di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan penyusun dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab empat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang akan diangkat oleh penyusun. Selain kesimpulan, bab ini juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penyusun jabarkan antara dilapangan dengan teori tentang pogorō sebagai sumber pendapatan asli desa di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pogorō dalam jual beli tanah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan dalam dasar hukum berlakunya pogorō. Proses pelaksanaannya penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli tanah di hadapan kepala desa dan saksi-saksi. Penyerahan hak atas tanah oleh penjual kepada pembeli bersamaan dengan proses pembayaran harga dari pembeli kepada penjual yang wajib dilakukan dihadapan seluruh saksi. Setelah proses itu berlangsung, Kepala Desa mengeluarkan surat pernyataan telah menjual tanah. Selanjutnya akan di proses ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kebumen untuk melakukan proses peralihan/balilk nama terhadap SPPT yang semula atas nama penjual kemudian beralih menjadi atas nama pembeli. Di desa sendiri nantinya akan dicatat di buku C guna pendataan tanah tersebut dari siapa dialihkan kepada siapa. Dengan mencoret nomor yang perlu.

2. Besaran presentase pologoro

Besaran pologoro sudah jelas diatur dalam perundang-undangan. Yakni ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa terhitung sebanyak 2% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Dengan penjelasan pasal berikutnya batas minimal pologoro yakni Rp. 200.000,- dari NJOP. Menurut data penelitian penyusun menemukan bahwasanya dalam praktik jual beli tanah dengan penarikan 2% dari NJOP tidak mencapai minimum dari nilai pologoro. Namun para pihak akan tetap mengeluarkan pungutan pologoro sebesar jumlah minimal yang telah diatur.

Pasal-pasal tersebut masih harus dikaji ulang karena tidak sinkron dengan aturan-aturan terkait. Yaitu terkait Perda Nomor 12 Tahun 2003 presentasi pologoro yakni 5% dari harga jual beli tanah. Namun perda ini diganti dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, serta kemampuan masyarakat.

Jika dilihat dari perubahan yang ada untuk besaran 2% dari NJOP dalam praktik jual beli tanah di Desa Jemur jika untuk kemaslahatan belum sepenuhnya terpenuhi. Sehubungan dengan pelaksanaan praktik pologoro oleh Kepala Desa beserta perangkatnya sudah sesuai dengan aturan. Hanya saja presentase pologoro yang belum sinkron antara ayat sebelumnya dengan berikutnya.

3. Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan perspektif *maslahah mursalah* terhadap praktik pungutan pologoro di Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Yakni:
 - a. Prinsip dasar dari perjanjian akad jual beli adalah halal dan sah jika telah memenuhi persyaratan. Dikategorikan sah yakni apabila jual beli tanah ini memenuhi kebutuhan syara' baik rukun maupun syaratnya. Adapun syarat dari akad jual beli tanah tersebut yakni: a) adanya penjual dan pembeli, b). Objek akadnya jelas, c) dan lain sebagainya.
 - b. Pungutan harus disertai dengan perlindungan artinya setiap pungutan yang ada harus disertai dengan perlindungan dari pemerintah. Pemerintah tidak berhak memungut tanpa melindungi rakyatnya. Dimana rakyat memiliki kewajiban setelah adanya pemungutan yang telah diatur.
 - c. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan artinya pungutan diadakan guna kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Yang memiliki kegunaan untuk meraih kemaslahatan di dunia dan diakhirat. Kemaslahatan yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Desa Jemur Kabupaten Kebumen.
 - d. Dengan kebijakan pemimpin yang merubah presentase pologoro merupakan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Yang dahulunya pungutan pologoro dipatok sejumlah 5% namun dengan adanya Perda yang mengatur bahwa besaran presentase 2% membuat Kepala Desa lebih mementingkan kemaslahatannya. Dalam hal peraturan demikian

juga membuat pemerintahan desa kualahan peraturan daerah yang antara pasal yang satu dengan satunya tidak sinkron.

B. Saran

1. Diperlukan adanya sosialisasi yang terencana dari pemerintahan secara intensif terkait dengan praktik pungutan pologoro dan peraturan yang melegalkan adanya pungutan pologoro agar masyarakat dapat mengetahui presentase pologoro yang sesuai. Bagaimana kegunaan pungutan pologoro diperuntukan dan manfaat untuk mereka itu apa.
2. Kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah kiranya lebih teliti, dari mulai tanah yang akan dibeli kondisinya bagaimana, letak tanahnya dimana dan biaya yang harus disepakati. Sehingga setelah terjadinya akad jual beli tanah adanya kepuasan sendiri dikarenakan objek yang di inginkan sesuai. Dan dalam proses mutasi menjadi lebih mudah, tentunya meminimalisir adanya sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Undang undang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pungutan Desa

Al-Baqarah (2):185.

Buku

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994) hlm.116.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih Untuk UIN, STAIN, PTS*, Bandung: CV Pustaka Setia,2010.

Nasroen Harun, Ushul Fiqih, Cet ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soedjito Sastrodihardjo, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 115.

Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.

Siroj, H.A.Maltuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Sarmin Syukur, *Sumber Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas,1993.

Nashr Farid Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

A Djazajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*

Lain-lain

Joko Widianto, “*Biaya Lintiran Dalam Jual Beli Tanah Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto,2017.

Apit Rina Palupi, “*Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2013-2015*”, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sri Widiyati Hasil, “*Kewajiban Membayar Uang Pologoro Sebagai Budaya Hukum Dalam Jual Beli Tanah (kasus Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah)*”, Tesis Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003.

Fito Adji Satria Admaja, “*Implementasi Undang-Undang Desa Di Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif Masalah Mursalah*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Wawancara dengan Sodikin, Sekretaris Desa jemur, tanggal 20 Maret 2018.

Wawancara dengan Ahmad Saebani, Ketua Rt 01/01, tanggal 27 Maret 2018.

Wawancara dengan Machasin, Warga RT 02/RW 01 Jemur, Kebumen, tanggal 25 Maret 2018.

Dokumen Profil Desa Jemur, Kantor Pemerintahan Desa Jemur Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen

Wawancara dengan Eni Budiwati, Kepala Desa Jemur, Kebumen, Kebumen, tanggal 30 Maret 2018.

<http://Pelayanan-pajak.blogspot.co.id>, akses 1 April 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH AL QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
16	17		"Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat"
17	18		“Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-Syari'. Baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)”
21	20	Al-Baqarah (2):185	“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
22	25	Ahmad al Nadwi	“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan”
23	26	Ibnu Taimiyah	“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”
23	27	Ahmad Ibrahim Fuad	“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”
24	28	Abd Al-Wahab Khalaf	“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratian”
25	30	Ibnu Nuza'im	“Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Lampiran I Bukti Telah Menjual Tanah

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJUAL TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MA'SUM BIN SUDIONO
Umur : 29 TAHUN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : DK SOKAWERA RT 003/RW 002 DESA JEMUR KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya (jika diperlukan sanggup diangkat sumpah) bahwa :

1. Saya memiliki sebidang tanah (Hak Milik Adat C Desa Nomor 734 / Verponding Indonesia / SPPT Nomor 006-0295 Persil 36 Kelas SII / Tanah Negara *) seluas 310 m² yang terletak di jalan / blok / dukuh Bi Wungu/Sokawera RT 01 RW 02 Desa / Kelurahan Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
2. Tanah tersebut pada butir (1) di atas (seluruhnya / sebagian *) seluas 310 m² dengan batas-batas : Utara : SARINGAH Timur : MUHENDAR Selatan : MUBINAH Barat : SITI MARIFAH, SOLATUN

pada tanggal : 13-03-2018 , telah saya jual kepada :

Nama : TITI SUMARTI
Umur : 43 TAHUN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Nomor KTP : 3201026411750004
Alamat : KARANGGAN MUDA RT 001/RW 003 DESA KARANGGAN MUDA KEC GUNUNGPUTRI BOGOR JAWA BARAT

Uang hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) telah saya terima dan surat ini berfungsi pula sebagai bukti pelunasan.

3. Saya menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan hutang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jemur , tgl. 13-03-2018

 MA'SUM BIN SUDIONO)
 6000)
 Jemur)
 Penjual)

Saksi-saksi :

1. SODIKIN ()	4. DESI SANTA LUFI ()
2. MUHTARARIFIN ()	5. AKHMAD NASKIN ()
3. ALI MAHFUD ()	6. SUGITO ()

Mengertahui dan Menguatkan :

Kepala Desa / Kelurahan : Jemur

 ENI BUDIWATI)
 KEPALA DESA JEMUR)
 RECAMATAN JEMUR)

19 Maret 2018 s/d 19 June 2018

KEBUMEN, KABUPATEN KEBUMEN

SIVASAH SYARIAH (STUDI KAS)

POLGORDO SEBAGAI SUMBER

Dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

a. Perekaman survey, perbaikan tidak disertai gunakan untuk tujan

b. Waktu

c. Jadi Pengajuan

d. Pengajuan Sama

e. Akun: 4113312

f. Nomor: 05.120.029.005-0079.0

g. Nama dan Alamat Majlis Pajak:
DULAH CHANAP MASNGUD
JEMUR
KEBUMEN

h. NPWP: - - - - - 000

i. NJOP PER m² (Rp) : 24.080.000

j. TOTAL NJOP (Rp) : 24.080.000

k. NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 24.080.000

l. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 24.080.000

m. NJOP untuk penghitungan PBB = 24.080.000

n. PBB yang Terhutang = 24.080.000

o. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
DUA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH

p. TGL. JATUH TEMPO : 31 JUL 2018

q. TEMPAT PEMBAYARAN : KEBUMEN, 03 JAN 2018

r. BANK JATENG 1.008.01372.7

s. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t. BAPPENDA
Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740529 199303 1 001


NAMA WP	DULAH CHANAP MASNGUD			Diterima tgl		
Letak Objek Pajak	Kecamatan	KEBUMEN		Tanda Tangan		
Desa / Kelurahan	JEMUR			(.....)		
NOP	33.05.120.029.005-0079.0			24.080	Nama Terang	
SPPT Tahun/Rp.	2016 - 020					

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA


454

BAPAK SU
LIMA JUTA
PENIBELIAN
SITI ROHAYAT
33.80
09/21

1.000.000



Lampiran II Surat Pernyataan Wawancara



BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancaraai oleh:

Nama : Awali Muzayinah

NIM : 14370018

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Universitas : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "Pologoro Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Say'iyyah" Pada tanggal: 30/3/2018

Nama : Sodikin


Umur : 58 Th


Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Jemur Sidomuleti 03/03 Kebumen

Demikian surat bukti ini saya sampaikan supaya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.





BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancaraai oleh:


Nama : Awali Muzayinah
NIM : 14370018
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Universitas : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "*Pologoro Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Say'iyyah*" Pada tanggal: 27 Maret 2018

Nama : Ahmad Saebani
Umur : 15-04-1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua RT01/01
Alamat : Jenure sidamulki

Demikian surat bukti ini saya sampaikan supaya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.


Kebumen, 27 Maret 2018



Ah Saebani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT)




Lampiran IV Pologoro dalam Sumber Pendapatan Asli Desa

KODE	URAIAN	PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2017							
		REVENUE PERITAHUAN			REVENUE PENGETAHUAN			Memperbaiki (Menurunkan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.									
4.1.	PENDAPATAN								
4.1.1.	Pendapatan Asli Desa								
4.1.1.01	Hasil Usaha Desa								
	Hasil BUM Desa								
	01. Hasil Bum Desa SIDO MAKMUR Desa Jemur								
4.1.1.03.	Lain-lain Usaha Desa yang sah	PAD	1 tahun	2.599.000,00	2.000.000,00	1 tahun	3.213.200,00	3.023.200,00	1.990.000,00
	01. Tanah Kembangmuran								
	03. Pologoro perolehan hak atas tanah jual beli, wangs	PAD	1 Thn	1.023.000,00	1.023.000,00	1 Thn	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	PAD	1 tahun	41.944.000,00	41.944.000,00	1 tahun	37.012.002,00	37.012.002,00	0,00
4.1.3.02.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Benua Tereng								
	01. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Benua Tereng								
4.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Aset Daerah Yang Sari *	SVO	1 Thn	70.985.527,00	70.985.527,00	1 Thn	29.052.000,00	29.052.000,00	13.201.471,00
4.1.4.03.	Jasa Giro Pendapatan Bunga								
	01. bunga bank	OU	1 tahun	3.292.427,00	3.292.427,00	1 tahun	3.292.427,00	3.292.427,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer								
4.2.4.	Dana Desa								
4.2.4.01.	Dana Desa yang Bersumber dari APBN								
	01. Dana Desa	DDS	1 Thn	814.554.000,00	814.554.000,00	1 Thn	814.554.000,00	814.554.000,00	0,00
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah								
4.2.2.01.	Peroletan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten								
	01. Peroletan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	PBS	1 Tahun	12.463.300,00	12.463.300,00	1 Tahun	10.245.000,00	10.245.000,00	2.218.300,00
	Peroletan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten								
	01. Bagi Hasil Retribusi*	PBH	1 Tahun	3.953.300,00	3.953.300,00	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	953.300,00

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV Surat Bukti Penelitian



	<p style="margin: 0;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274)545614 http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281</p> <hr/> <p>No. : B- 681/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018 Hal : Permohonan Izin Penelitian</p> <p style="text-align: right;">06 Maret 2018</p> <p>Kepada Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY di. Yogyakarta</p> <p>Assalamu'alaikum wr.wb.</p> <p>Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Nama</th> <th style="width: 20%;">NIM</th> <th style="width: 30%;">JURUSAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">AWALI MUZAYINAH</td> <td style="text-align: center;">14370018</td> <td style="text-align: center;">HTN/SIYASAH</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk mengadakan penelitian di Pemerintahan Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "POLOGORO SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH"</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.</p> <p>Wassalamu'alaikum wr.wb.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">  KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik, M. H. Rivanta, M.Hum. NIP. 660415 199303 1 002 REPUBLIK INDONESIA </p> <p>Tembusan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	No.	Nama	NIM	JURUSAN	1.	AWALI MUZAYINAH	14370018	HTN/SIYASAH
No.	Nama	NIM	JURUSAN						
1.	AWALI MUZAYINAH	14370018	HTN/SIYASAH						


**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor Perihal : 074/2953/Kesbangpol/2018
 : Rekomendasi Penelitian
 Gubernur Jawa Tengah
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
 Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : B-681/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
 Tanggal : 6 Maret 2018
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "POLOGORO SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH (STUDI PADA DESA JEMUR, KECAMATAN KEBUMEN, KABUPATEN KEBUMEN)" kepada:

Nama	:	AWALI MUZAYINAH
NIM	:	143700108
No.HP/Identitas	:	089633877885/3305125205950006
Prodi/Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	:	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian	:	Pemerintah Desa Jemur, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen

Waktu Penelitian : 19 Maret 2018 s.d 14 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.




AGUNG SUPRIYONO, SH |

NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : AWALI MUZAYINAH
2. Alamat : Jl KUSUMA, SENDENG GK 840, rt 81 / 19, BACTRO YOGYAKARTA
3. Pekerjaan : MAHASISWA
4. Nomor Telepon/HP : 089633877885
5. Alamat Email : muzayinah-1@yahoo.com
6. Nomor KTP : 3305125205950006
7. Judul Penelitian : POLOCOPO SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Survei / Riset / KKN / PKL / Penelitian yang saya ajukan, dan akan mentaati serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan publikasi hasil kegiatan, akan memperhatikan aturan hukum, norma, nilai dan adat istiadat sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
3. Tidak akan menyalahgunakan proses dan hasil/dokumen layanan rekomendasi penelitian untuk kepentingan yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaannya saya melanggar ketentuan pada butir 1, 2 dan 3 pada pernyataan ini, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi maupun lembaga untuk dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 12 Maret 2008


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
 (.....AWALI MUZAYINAH.....)

Lampiran V Dokumentasi Penelitian

**1.1. Wawancara dengan Ibu Eni Budiwati selaku Kepala Desa Jemur,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



1.2. Wawancara dengan Bapak Sodikin Sekretaris Desa Jemur, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen

**1.3. Wawancara dengan Bapak Saebani selaku Ketua RT 001/001 Jemur
Kebumen, Kabupaten Kebumen**





**1.4. Wawancara dengan Bapak Machasin selaku sesepuh Desa Jemur,
Kecamatan Kebumen**



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sumber pendapatan desa merupakan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola sumber pendapatan desa, perlu mengurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan skala lokal Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
23. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.



24. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
25. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
26. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
27. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
28. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
29. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah.
31. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan peñatausahaan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Kebumen yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
35. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. alokasi APBN;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
- e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan



- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

**Bagian Kesatu
Pendapatan Asli Desa**

Pasal 3

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. hasil usaha;
- b. hasil Aset Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
- (2) Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, bangunan Desa, pelelangan ikan milik Desa, mata air milik Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan aset lainnya.
- (3) Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

**Bagian Kedua
Alokasi APBN**

Pasal 5

- (1) Alokasi APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Untuk mendapatkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa harus telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.
- (4) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (5) Tata cara pembagian besaran dan penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa serta penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Besaran ADD untuk setiap Desa diatur secara proporsional, adil dan merata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk mendapatkan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Desa harus telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.

Bagian Kelima
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.



- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diperhitungkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Keenam

Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga

Pasal 10

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pemberian dari pihak ketiga.

Bagian Ketujuh

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pasal 11

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain:

- a. pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

BAB III PUNGUTAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan.
- (2) Pungutan Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Sumber penerimaan Negara, Provinsi dan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Bupati.



- (3) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jenis pungutan desa terdiri atas:
- pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - Pologoro;
 - pungutan atas jasa usaha seperti: pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain; dan
 - pungutan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP.
- (3) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada pembagian waris paling tinggi sebesar 1% (satu perseratus) dari NJOP.
- (5) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemampuan masyarakat dan kondisi Desa yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada:
- pemberian hibah;
 - transaksi jual beli pada tanah yang telah bersertifikat;
 - pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - pengadaan tanah dalam rangka tukar menukar tanah kas Desa.

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 16

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan terhadap sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan Desa.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah pengaturan baru dalam sistem pemerintahan desa harus segera disadari betul makna yang terangkum di dalamnya. Regulasi yang selama ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Desa harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Salah satu regulasi yang perlu segera dilakukan penyesuaian adalah peraturan daerah yang mengatur mengenai sumber pendapatan desa.

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN disebut Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini berarti bahwa daerah juga akan mendapatkan alokasi Dana Desa selain alokasi transfer ke daerah yang sudah diterima selama ini.

Selain Dana Desa yang bersumber dari APBN, berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa juga bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Selain hal tersebut Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang pengelolaan Sumber Pendapatan Desa khususnya muatan lokal yang perlu diatur dengan peraturan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil usaha" adalah hasil dari usaha-usaha yang sah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Desa serta menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh



peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti usaha pembakaran kapur, genting, bata merah, usaha peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pangkalan kendaraan, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan pasyarakat Desa.

Ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. operasional Pemerintah Desa;
- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pungutan lainnya” antara lain pungutan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Desa dan perayaan adat di tingkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan paling sedikit adalah dalam hal perhitungan besaran pologoro kurang dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka yang dibayarkan tetap sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud untuk kepentingan umum adalah untuk kepentingan pemerintah misalnya untuk jalan, jembatan, embung dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Awali Muzayinah
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 12 Mei 1995
Alamat Asal : Desa Jemur 001/001 Kebumen,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
Alamat Yogyakarta : Jl. Kusuma Timoho GK, 4/840 Rt 81 Rw 19
Gendeng, Baciyo, Yogyakarta
No. Hp. : 089633877885
E-Mail : Muzayinah_a@yahoo.com



Nama Orang Tua

Ayah : Suryadi
Ibu : Siti Romlah

Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 1 KEBUMEN
SMP NEGERI 2 KEBUMEN
MA NEGERI 1 KEBUMEN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJACAKA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

Awali Muzayinah

14370018